

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 148167/B.II/KP.00.3/02/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AR-12018011144 tanggal 05 Maret 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2030 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : KOMANG AYU DIAN SUCIARI, A.Md.   |
| Nomor Induk PPPK     | : 199609062025212005   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : KAB. BULELENG, 06 September 1996   |
| Jenis Kelamin        | : Wanita   |
| Pendidikan           | : D-III AKUNTANSI Tahun 2017   |
| Jabatan              | : Arsiparis Terampil   |
| Golongan             | : VII  |
| Gaji                 | : Rp 2.858.800   |
| Unit Kerja           | : Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan – STAHN Mpu Kuturan Singaraja |
| Instansi             | : Kementerian Agama  |
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 28 Februari 2025

a.n. Menteri Agama  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



WAWAN DJUNAEDI  
NIP. 197706022005011005

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SINGARAJA;
  5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) terkait;
  6. Pertinggal.